



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini dikuasakan kepada **Arief Purwanto, S.H., M.H., dan Rezza Dedi Effendi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B 14 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Register Nomor 635/Kuasa/7/2020, tanggal 10 Juli 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini dikuasakan kepada **Shodikin, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Musi No. 34 Dungus Karangasri Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Register Nomor 643/Kuasa/7/2020, tanggal 13 Juli 2020 semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1.1 (satu) unit sepeda motor Nopol NO. POLISI 1, merk Honda type NC11CF1C AT warna merah krem, tahun 2013, atas nama Titin Isnaningrum;
 - 2.2.1 (satu) unit sepeda motor Nopol NO. POLISI 2, merk Yamaha MX warna merah hitam, tahun 2007, atas nama Titin Isnaningrum;
 - 2.3.1 (satu) unit mobil Nopol NO POLISI 3, merk Honda, type BRIO RS 1.2 HT CKD, warna putih, tahun 2018, atas nama Titin Isnaningrum;
 - 2.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 811, luas 71 m², dengan surat ukur Nomor 00073/Kartoharjo/2015, atas nama Drs. Mahfudzi, M.Ag, yang terletak di KABUPATEN NGAWI;
 - 2.5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 796, luas 88 m², dengan surat ukur Nomor 00064/Kartoharjo/2015, atas nama Drs. Mahfudzi, M.Ag, yang terletak di KABUPATEN NGAWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah yang sudah direhab menjadi 2 (dua) lantai pada bagian depan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 795, luas 88 m², dengan surat ukur Nomor 00064/Kartoharjo/2015, atas nama Titin Isnaningrum, yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Gang Perumahan;
Sebelah Timur : Jalan Gang Perumahan;
Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat dan Tergugat;
Sebelah Barat : tanah milik Penggugat dan Tergugat;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara bersama untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut dan masing-masing menerima atau mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.384.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah*, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngawi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah* pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah* pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Register Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 28 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3338/HK.05/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 10 Juli 2020, dan Pemanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah*. Pemanding telah membayar Panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, yakni tenggat waktu antara pengucapan putusan dengan diajukan banding selama 11 (sebelas) hari; Dengan demikian permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta memori banding Pemanding, kontra memori banding Terbanding, berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah*, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas perubahan gugatan yang menambah posita dan petitum gugatan, dimana Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 November 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi tanggal 11 Desember 2019 Nomor Regester 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw
Ceraai Gugat saja, namun pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 setelah
gugatan Penggugat dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
persidangan tanggal 13 Januari 2020, Penggugat mengajukan perubahan
gugatan yang semula Ceraai Gugat menjadi Gugatan Ceraai dan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi menurut hukum acara adalah
tangkisan atau bantahan yang diajukan terhadap hal-hal yang menyangkut
syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak menyinggung bantahan
terhadap pokok perkara. Apabila gugatan mengandung cacat formil, maka
dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, sehingga gugatan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan
merupakan eksepsi kompetensi mengadili baik secara absolut maupun relatif
sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, tetapi eksepsi Tergugat
tersebut berisi keberatan atas perubahan gugatan yang semula hanya Gugatan
Ceraai lalu diubah dan ditambah menjadi Gugatan Ceraai dan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut
termasuk *eksepsi prosesual* yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat
formil gugatan, dimana Penggugat dalam gugatannya semula hanya Gugatan
Ceraai lalu dalam persidangan setelah Gugatan dibacakan diubah dan ditambah
menjadi Gugatan Ceraai dan Harta Bersama, dan apabila gugatan yang diajukan
mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dan atas
eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan
Putusan yang isinya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa eksepsi Tergugat
ditolak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan akan memberikan
pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
bukan merupakan eksepsi kompetensi mengadili baik secara absolut maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif sebagaimana Pasal 136 HIR, tetapi eksepsi Tergugat terkait dengan perubahan gugatan yang semula hanya Gugatan Cerai, lalu diubah dan ditambah menjadi Gugatan Cerai dan Harta Bersama yang menurut Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah menyangkut materi pokok gugatan yaitu tentang penambahan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah mengenai materi pokok sengketa, sehingga masalah hukum ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2004, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Lahir pada tanggal 27 November 2004. Namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit terhadap Penggugat, dan akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian, dan menolak serta membantah sebagian yang lain, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan beban kepada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat diberi beban untuk membuktikan dalil bantahannya (sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang). Dan atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan sependapat dengan pertimbangan dalam perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2004, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 27 November 2004. Namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, kemudian untuk merubah ekonomi dalam keluarganya tersebut Tergugat bekerja sebagai TKI di Korea, ketika Tergugat berada di Korea pada awalnya tidak ada masalah masih sering berkomunikasi dan hasil kerjanya dikirimkan kepada Penggugat, namun pada akhir-akhir Tergugat bekerja di Korea sering terjadi pertengkaran secara lisan via telpon yang penyebabnya antara lain, karena saling cemburu dan saling curiga. Penggugat menuduh bahwa Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Penggugat menelpon Tergugat yang menerima telponnya selalu seorang perempuan, begitu pula Tergugat menuduh bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) yang diketahui dari keterangan saksi-saksi Tergugat, antara lain bernama SAKSI 1 (ibu kandung Tergugat), bahwa ada seorang perempuan bernama Nanik Puspitasari datang ke rumahnya dengan membawa foto dan video tentang perselingkuhan Penggugat dengan suaminya yang bernama PIL dari Solo, dan puncaknya ketika Tergugat pulang ke Indonesia dari Korea tidak menuju ke rumah tempat tinggal Penggugat, tetapi menuju ke rumah tempat tinggal orang tua Tergugat di Madiun, padahal antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu selama 8 tahun 10 bulan, yang apabila tidak terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat (sebagai suami istri) tentu mereka sangat rindu dan ingin segera untuk bertemu, diperparah lagi dengan suatu kejadian pada tanggal 13 Desember 2019 dimana Tergugat disertai dengan adik kandung dan Bibinya bersama aparat Kepolisian pada jam 02:00 WIB. datang ke rumah Penggugat untuk mengambil surat-surat mobil dan sertifikat rumah, semakin memperparah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selama Tergugat berada di Indonesia (di Madiun) hingga sekarang keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, semuanya menyatakan bahwa, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah selama 8 tahun 9 bulan atau sekurang-kurangnya sudah 8 tahun lebih, para saksi telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wa al Qanun" halaman 115 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, “Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan *talak satu ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, tentang penambahan gugatan harta bersama dipertimbangkan, bahwa ketentuan yang terkait dengan perubahan suatu gugatan adalah Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa, Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah atau menambah pokok gugatan. Yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan, atau hal-hal yang menjadi dasar tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan yang juga diartikan sebagai posita dan petitum gugatan. Secara umum pengertian pokok gugatan adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil pokok gugatan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2006 halaman 98);

Menimbang, bahwa dalam Buku yang sama M. Yahya Harahap pada halaman 98 menyatakan bahwa, Pembatasan secara Kasuistik berdasarkan Praktek Peradilan menyatakan, bahwa tidak boleh mengubah materi pokok perkara, salah satu variable yang merupakan sisi lain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara, Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat/Para Tergugat".

Menimbang bahwa, dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, "Bahwa karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan tersebut seharusnya ditolak", dan perubahan yang dibenarkan dalam gugatan adalah perubahan gugatan yang tidak prinsipil sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, "bahwa perubahan kesalahan penulisan atau kesalahan pengetikan tidaklah mengubah posita gugatan, sehingga perubahan tersebut tidak merubah gugatan secara prinsipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Januari 2020 surat gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan hari itu juga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada persidangan berikutnya yakni sidang tanggal 20 Januari 2020 Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang semula Cerai Gugat, dirubah dan ditambah menjadi Gugatan Cerai dan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan gugatan di dalam persidangan, dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perubahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah perubahan yang sangat prinsipil dengan penambahan materi gugatan, yakni yang semula hanya gugatan perceraian, kemudian di ubah dan ditambah menjadi Gugatan perceraian dan Gugatan harta bersama dan dilakukan setelah surat gugatan dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa, "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Senada dengan ketentuan tersebut Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17/TUADA-AG/9/2009, tanggal 25 September 2009, pada pokoknya adalah, "Komulasi perkara perceraian dengan penguasaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama tidak mesti atau tidak harus, tetapi sebaiknya tidak dikomulasikan untuk mempermudah dan mempercepat perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, yakni Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Agama, maka Penggugat diberikan hak untuk memilih sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, apakah Penggugat memilih mengajukan perceraian sekaligus dikomulasi dengan gugatan harta bersama dan seterusnya ataukah Penggugat hanya mengajukan perceraian saja. Dan dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Register Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 11 Desember 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian saja, sedangkan gugatan yang lain diajukan setelah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, keberatan Tergugat/Pembanding yang tertuang dalam eksepsinya terkait dengan penambahan gugatan harta bersama dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa, dengan dibenarkan keberatan Tergugat terkait dengan perubahan gugatan yang berupa penambahan gugatan harta bersama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan harta bersama harus dibatalkan, Selanjutnya penambahan gugatan berupa harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi, menjawab gugatan Penggugat juga mengajukan Gugat Rekonvensi yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa harta yang sebagaimana tersebut di bawah, antara lain:
 - Sepeda motor Nopol NO. POLISI 1, merk Honda type NC11CF1C AT warna merah krem, tahun 2013, atas nama TERBANDING;
 - Sepeda motor Nopol NO. POLISI 2, merk Yamaha MX warna merah hitam, tahun 2007, atas nama TERBANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Nopol NO. POLISI 3, merk Honda, type BRIO RS 1.2 HT CKD, warna putih, tahun 2018, atas nama TERBANDING;
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 811, luas 71 m², dengan surat ukur Nomor 00073/Kartoharjo/2015, atas nama Drs. MAHFUDZI, M.Ag, terletak KABUPATEN NGAWI;
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 796, luas 88 m², dengan surat ukur Nomor 00064/Kartoharjo/2015, atas nama Drs. MAHFUDZI, M.Ag, terletak KABUPATEN NGAWI;
- Sebidang tanah berdiri bangunan rumah serta perabot di dalamnya, yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 795, luas 88 m², dengan surat ukur Nomor 00064/Kartoharjo/2015, atas nama Titin Isnaningrum, terletak KABUPATEN NGAWI;

Merupakan pembelian Penggugat Rekonvensi dari penghasilan selama bekerja di Korea, yang mana Tergugat Rekonvensi tidak turut andil dalam pembiayaan pembelian harta-harta tersebut;

3. Bahwa selama bekerja di Korea Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, kepergian Penggugat Rekonvensi juga telah atas persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama meninggalkan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah lahir setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa membeli tanah, rumah, mobil dan motor;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya rela jauh dari keluarga guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya, namun ternyata Tergugat Rekonvensi terbukti menjalin hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain), yang tak lain PIL (Pria Idaman Lain) tersebut bernama PIL dan masih beristri yang bernama NANIK PUSPITASARI;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui hubungan yang dijalin dengan PIL (Pria Idaman Lain) tersebut dan telah melangsungkan pernikahan siri dengan PIL (Pria Idaman Lain) tersebut;
7. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi merupakan suatu unsur perbuatan *Nusyuz*, yang mana Tergugat Rekonvensi telah berpaling dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan menjalin hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain) yang juga sudah beristri;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

- Pasal 84 ayat (2) berbunyi, “selama istri *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anak;
- Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) berbunyi, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;”

berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah terhadap Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa dengan dilakukannya perbuatan *Nusyuz* oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas Harta Bersama yang diperoleh selagi masih bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, karena merupakan pembelian oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil sebagian kelebihan nafkah lahir dari Penggugat Rekonvensi dengan tabungan dari Tergugat Rekonvensi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat Rekonvensi selain mengurus rumah tangga juga bekerja sebagai guru swasta, sehingga Tergugat Rekonvensi sangat mempunyai andil yang besar, oleh karenanya harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing dengan pembagian sebesar 50%;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang substansi gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menimbang tentang syarat formil dari gugatan rekonvensi Tergugat dalam perkara *a quo*, apakah telah memenuhi syarat formil dalam gugatan rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawabannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa, "Gugatan rekonvensi selain harus dipenuhi syarat-syarat formil gugatan yang bersifat umum, juga syarat formil yang bersifat khusus, yakni harus diterangkan/diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya";

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap Pakar Hukum Acara sekaligus mantan Hakim Agung dalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 478 dan 479 menjelaskan bahwa, gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan:

1. Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat, Oleh karena itu selain eksistensi gugatan rekonvensi harus tegas disebut dalam jawaban, harus disebut dengan tegas pihak yang ditarik sebagai Tergugat, terang dalil yang dirumuskan, serta rinci satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu petitumnya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt/1973 tanggal 01 April 1975, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi". Juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, namun gugatan masih dapat diajukan lagi", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "karena petitum gugatan tidak jelas dan tidak dirinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatan rekonvensinya pada perkara *a quo*, dalam petitumnya tidak merumuskan dengan jelas satu persatu secara rinci, Penggugat hanya momohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak dirumuskan satu persatu secara jelas dan rinci petitum Tergugat menyebabkan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi tersebut di atas yang menyebabkan gugatan rekonvensi Tergugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat cacat formil, maka gugatan rekonvensi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstraksi hukumnya, “ *Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa’dah* 1441 *Hijriah*, harus dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1965/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa’dah* 1441 *Hijriah*, yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.384.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal tanggal 31 Agustus 2020 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Plh. PANITERA,

ttd.

Hj. MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)